



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 242 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Batagak di Kecamatan Sungai Pua secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Susunan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Batagak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sungai Pua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGAI PUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 41 Tahun 2023

tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sungai Pua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sungai Pua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 30 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 242 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 41
 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS
 DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN SUNGAI PUA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Ira Fitrayanti	Batagak	Sekretaris PPS
2.	Nur 'Aini	Batagak	Staf Sekretariat PPS
3.	Rinaldi	Batagak	Staf Sekretariat PPS
1.	Ika Mustika	Batu Palano	Sekretaris PPS
2.	Riyan Anggara	Batu Palano	Staf Sekretariat PPS
3.	Feri Dirga Saputra	Batu Palano	Staf Sekretariat PPS
1.	A. Syafri	Sariak	Sekretaris PPS
2.	Alex Chandra	Sariak	Staf Sekretariat PPS
3.	Dimah Lazirma H	Sariak	Staf Sekretariat PPS
1.	Zulfa Hasnah	Padang Laweh	Sekretaris PPS
2.	Sri Multi	Padang Laweh	Staf Sekretariat PPS
3.	Dorizal	Padang Laweh	Staf Sekretariat PPS
1.	Jaya Maulana	Sungai Pua	Sekretaris PPS
2.	Rahman	Sungai Pua	Staf Sekretariat PPS
3.	Rezi Amelia	Sungai Pua	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HERMAN SUSILO

